



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja serta pertimbangan obyektif lainnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan motivasi kerja Pegawai Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dengan memperhatikan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Pemerintah Kabupaten Jepara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu diberikan tambahan penghasilan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jepara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaran Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
4. Pejabat Struktural adalah PNS yang memangku jabatan Eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara ;
5. Non Struktural adalah PNS dan Calon PNS yang tidak memangku jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara ;
6. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan beban kerja.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan memberikan tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dan semangat kerja Pegawai Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

BAB III

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada Pejabat Struktural dan Non Struktural yang besarnya sesuai dengan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Bagi Pejabat Struktural, tambahan penghasilan diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.
- (3) Bagi Calon CPNS tambahan penghasilan akan diberikan sebesar 80%.

Pasal 4

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.

BAB IV

PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

Penghentian tambahan penghasilan dilakukan apabila :

1. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.
2. Menjalani cuti besar.
3. Menjalani cuti bersalin.
4. Mengikuti tugas belajar yang bersifat akademik.
5. Menjalani bebas tugas (BT).
6. Jumlah tidak hadir tanpa alasan yang sah / mangkir kerja lebih dari 7 (tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
7. Sedang mengajukan keberatan / banding terhadap putusan hukuman disiplin berat. Apabila dikemudian hari dinyatakan tidak terbukti bersalah maka akan dibayarkan kembali sesuai dengan jumlah sejak mulai dihentikan pembayaran tambahan penghasilan.
8. PNS Pemerintah Daerah yang berstatus sebagai tenaga titipan diluar instansi Pemerintah Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 7 Februari 2009

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 7 Februari 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA



SHOLIH

Lampiran I : PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 7 Tahun 2009

Tanggal : 7 Februari 2009

**TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEPARA**

No.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN	KET.
1	2	3	4
1.	ESELON II A / Sekda	Rp. 5.500.000,-	
2.	ESELON II B / Asisten / Staf Ahli	Rp. 1.600.000,-	
3.	ESELON III A	Rp. 650.000,-	
4.	ESELON IV A	Rp. 275.000,-	
5.	NON STRUKTURAL	Rp. 100.000,-	

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Lampiran II : PERATURAN BUPATI JEPARA


Nomor : 7 Tahun 2009

Tanggal : 7 Februari 2009

**TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL
DI LUAR SEKRETARIAT DAERAH
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA**

No.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN	KET.
1	2	3	4
1.	ESELON II B	Rp. 650.000,-	
2.	ESELON III A	Rp. 500.000,-	
3.	ESELON III B	Rp. 275.000,-	
4.	ESELON IV A	Rp. 200.000,-	
5.	ESELON IV B	Rp. 162.500,-	
6.	ESELON V A	Rp. 150.000,-	
7.	NON STRUKTURAL	Rp. 100.000,-	

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Lampiran III : PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 7 Tahun 2009

Tanggal : 7 Februari 2009

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BAGI PNS YANG BERTUGAS DI WILAYAH KECAMATAN KARIMUNJAWA**

No.	URAIAN	TAMBAHAN PENGHASILAN	KET.
1	2	3	4
1.	Eselon III A	Rp. 700.000,-	
2.	Eselon III B	Rp. 475.000,-	
3.	Eselon IV A	Rp. 400.000,-	
4.	Eselon IV B	Rp. 362.500,-	
5.	Eselon V A	Rp. 350.000,-	
6.	Dokter / Kepala Puskesmas	Rp. 1.200.000,-	
7.	Dokter	Rp. 1.100.000,-	
8.	Non Struktural	Rp. 300.000,-	

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO